



**KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR HKI-04.TI.05.01 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN DOKUMEN *INFORMATION TECHNOLOGY MASTER PLAN*  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
TAHUN 2025-2029**

**DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan teknologi informasi secara sistematis dan terpadu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memerlukan panduan strategis dalam mendukung pengelolaan kekayaan intelektual di Indonesia sehingga perlu menetapkan Dokumen *Information Technology Master Plan* Tahun 2025-2029;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tentang penetapan Dokumen *Information Technology Master Plan* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 34);
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-013.07-0/2025 tanggal 24 November 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TENTANG PENETAPAN DOKUMEN *INFORMATION TECHNOLOGY MASTER PLAN* DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Dokumen *Information Technology Master Plan* (ITMP) sebagai pedoman dalam pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dalam bidang kekayaan Intelektual yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2025-2029 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen *Information Technology Master Plan* (ITMP) menjadi pedoman prioritas rencana pengembangan teknologi informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Dokumen *Information Technology Master Plan* (ITMP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2025-2029 terdiri atas :
- a. overview Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
  - b. analisis kesenjangan;
  - c. program teknologi informasi;
  - d. *enterprise architecture*;
  - e. *roadmap* implementasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Disahkan secara elektronik oleh

RAZILU

Tembusan:

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
5. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.